

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tradisi yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia tentu sangatlah beragam. Hal ini sejalan dengan masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman pula, baik itu suku, budaya, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Tradisi sendiri merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan diwariskan dari masa ke masa oleh suatu kelompok masyarakat, sehingga menjadi bagian dari kehidupannya (Soerjasih, 2018; Nurdin et al., 2022). Masyarakat memang tidak pernah lepas kaitannya dengan tradisi dan budaya yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sendiri. Menurut Pierre Bourdieu dalam (Rahmawati et al., 2019), budaya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terus terulang dan pada akhirnya menjadi tradisi yang disakralkan dan kebudayaan adalah tempat simbol serta makna diproduksi. Emile Durkheim dalam (Rahmawati et al., 2019), mengatakan jika simbol dan makna dalam suatu budaya yang dilakukan bisa menjadi sakral ataupun biasa tergantung pada keyakinan masyarakat dalam membentuk konsepsi tentang budaya yang dianutnya.

Salah satu tradisi yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan memiliki makna yang kuat adalah Tradisi *Gantangan*. Tradisi *Gantangan* sendiri merupakan tradisi menyumbang yang dilakukan ketika terdapat *hajatan* atau selamatan, yaitu dapat terlihat ketika adanya *hajatan* pernikahan, sunatan, syukuran, hingga kematian (Rispijanisa, 2022). Istilah *hajatan* sendiri berasal dari kata *hajat* yang memiliki arti harapan atau keinginan, maka *hajatan* bermakna sebagai suatu perwujudan dari suatu upacara maupun pesta yang diadakan ketika seseorang mempunyai hajat tertentu dengan tujuan agar hajat atau keinginannya tersebut dapat dikabulkan. Dalam pelaksanaannya, *gantangan* dilakukan dengan memberikan sumbangan kepada pihak yang sedang menyelenggarakan suatu acara. Kemudian, ketika orang yang memberikan sumbangan tersebut menyelenggarakan

acara serupa, maka orang yang dulunya menerima sumbangan harus mengembalikan sesuai dengan yang ia terima sebelumnya. Akan tetapi, istilah sumbangan saat ini sudah tidak digunakan lagi dan lebih sering disebut sebagai arisan atau simpanan yang nantinya dapat ditarik kembali jika pihak yang menyimpan itu mengadakan acara *hajatan*.

Tradisi *Gantangan* atau disebut juga dengan *nyambungan* dapat ditemukan di berbagai daerah seperti, di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nama dan aturan yang berbeda dalam pelaksanaannya. Desa Bandung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur memiliki tradisi yang mirip dengan Tradisi *Gantangan*, yaitu Tradisi *Mbecek*. Selain itu, di Majalengka tradisi ini dinamakan dengan *Ngadatangkeun*. Adapun penamaan Tradisi *Gantangan* atau *Gintingan* atau *Nyambungan* digunakan di Kabupaten Subang yang hingga saat ini tetap menjaga keberadaan tradisi tersebut sekalipun sudah mengalami berbagai perubahan dalam pelaksanaannya. Meskipun memiliki banyak perbedaan dalam nama maupun proses pelaksanaannya, namun tradisi-tradisi tersebut memiliki persamaan terutama dalam hal gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat (pelaku tradisi) itu sendiri.

Kabupaten Subang merupakan salah satu wilayah agraris di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan *gantangan* tersebut seringkali dilakukan dengan memberikan beras yang bahkan bisa mencapai berkuintal-kuintal. Namun, pelaksanaan *gantangan* di setiap wilayah dapat berbeda menyesuaikan dengan kesanggupan dari masyarakat yang berada di wilayah itu sendiri. Desa Sitisari termasuk ke dalam wilayah Subang Tengah (wilayah bergelombang atau berbukit), yaitu wilayah dengan sumber daya yang lebih mengarah pada hasil pertanian dari lahan yang tidak terlalu luas. Hasil panen yang didapatkan dapat berupa padi, jagung, pisang, umbi-umbian, singkong, dan lainnya. Wilayah ini lebih dekat dengan kawasan perekonomian yang strategis (Huba, 2019; BPS Kabupaten Subang, 2021; Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, 2023).

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan *gantangan* di Desa Sitisari jarang sekali adanya sumbangan atau arisan yang mencapai berkuintal-kuintal seperti yang

terjadi di daerah Subang Utara. Wilayah Subang Utara memiliki lahan sawah yang lebih luas dan mendapatkan hasil yang tentunya lebih melimpah dibandingkan wilayah Subang Tengah maupun Subang Selatan. Dalam hal ini, dengan hasil panen yang terbilang tidak sebanyak wilayah lainnya, masyarakat Subang Tengah tetap mengadakan Tradisi *Gantangan* yang disesuaikan dengan kesanggupan masyarakatnya. Desa Situsari yang termasuk ke dalam wilayah Subang Tengah lebih sering memberikan uang, kue, dan beras, meskipun tidak sebanyak yang diberikan oleh masyarakat Subang Utara.

Tradisi *Gantangan* dilakukan dengan mengundang terlebih dahulu tetangga, saudara, serta kerabat atau kenalan terdekat untuk datang ke acara *hajatan*, syukuran, maupun khitanan yang dilaksanakan oleh kita. Acara *hajatan* yang menjadi tempat terjadinya pelaksanaan Tradisi *Gantangan* ini mengandung unsur sosial, ekonomi, religi, kesenian, hingga politik di dalamnya. Tamu undangan yang datang memberikan sumbangan sesuai dengan kesanggupannya. Pada zaman dahulu, hal ini dilakukan tanpa adanya pamrih dan atas dasar gotong royong membantu satu sama lain. Hal ini menunjukkan jika dalam pelaksanaan Tradisi *Gantangan* terkandung nilai-nilai solidaritas di antara anggota masyarakat atau pelaku yang melaksanakan tradisi (Prasetyo, 2017). Maka dari itu, tradisi ini tentu menjadi hal positif yang ada di kalangan masyarakat dan patut untuk dipertahankan.

Namun, seiring berjalannya waktu sumbangan yang diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan *hajatan* harus dicatat dan harus dikembalikan ketika orang yang memberi sumbangan mengadakan acara serupa. Pencatatan ini dikatakan telah dilakukan sejak akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an (Rispiansa, 2022). Pencatatan ini dimulai pada wilayah Subang Utara dan secara berangsur-angsur wilayah lain, termasuk Desa Situsari mengikuti hal tersebut. Tradisi yang menekankan pada nilai solidaritas di antara anggota masyarakat ini sudah mulai tidak menunjukkan makna serupa seperti pada masa awal pelaksanaannya. Dahulu masyarakat memberikan bantuan atas dasar nilai solidaritas dan gotong royong, namun saat ini lebih mengarah pada bentuk arisan. Hal ini menjadi ciri khas tersendiri dari Tradisi *Gantangan* yang akan terus berputar untuk saling

memberikan sesuatu dengan alasan harus membayar hutang kepada sesama pelaku tradisi tersebut.

Tidak jarang pelaksanaan *hajatan* yang mengharuskan seseorang membayar hutangnya itu saling bertabrakan dengan *hajatan* lainnya, sehingga pada hari yang sama orang tersebut diharuskan membayar dua bahkan lebih *gantangan* sesuai dengan yang ia terima sebelumnya. Tidak peduli orang tersebut mempunyai uang atau tidak, sedang berduka atau tidak, ketika *hajatan* tersebut dilaksanakan maka pada saat itu pula apa yang diterima sebelumnya harus segera dibayarkan. Dalam hal ini, nilai kebersamaan dan kekeluargaan terlihat mulai berkurang. Dapat dikatakan jika hal ini menunjukkan adanya perubahan makna solidaritas dari pelaksanaan Tradisi *Gantangan* itu sendiri.

Tradisi *Gantangan* yang memiliki ciri khasnya tersendiri membuat tradisi ini menjadi topik penelitian yang cukup banyak dilakukan pada beberapa tahun terakhir. Bahkan ada pula yang mengangkat topik mengenai Tradisi *Gintingan* di Kabupaten Subang dengan mengaitkannya pada *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan Saefullah pada tahun 2019 ini menjelaskan tentang *gintingan* yang menjadi contoh dari proses dinamis dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan lembaga adat untuk bisa mencapai SDGs di tingkat masyarakat (Saefullah, 2019). Kemudian ada pula penelitian yang dilakukan oleh Shofiya Hidayati dan Mutmainnah pada tahun 2020 dengan mengangkat topik mengenai arisan *Gantangan* yang menjadi suatu perlindungan sosial bagi masyarakat. Penelitian dengan judul “Arisan *Gantangan* Sebagai Perlindungan Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Bakalrejo Kabupaten Lamongan)” ini menjelaskan jika arisan *Gantangan* dapat memberikan manfaat seperti, mampu memenuhi biaya *hajatan*, membebaskan dari kemiskinan, digunakan untuk membayar hutang, membeli peralatan sehari-hari, hingga digunakan untuk biaya pendidikan (Hidayati & Mutmainnah, 2020).

Adapun untuk penelitian yang dilakukan oleh Itoh Masitoh, Helmy Faizi Bahrul Ulumi, dan Wasehudin pada tahun 2023 dengan judul “*Social Empowerment Berbasis Masyarakat dalam Tradisi Meretan dan Tenong di Banten*” mempunyai

penyebutan atau nama tradisi yang berbeda dengan Tradisi *Gantangan*, tetapi memiliki persamaan dalam sistem arisan pada acara tersebut. Penelitian ini menjelaskan jika Tradisi *Meretan* dan Tradisi *Tenong* menjadi tempat terjadinya suatu pemberdayaan sosial masyarakat di Banten. Kedua tradisi ini membuat masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga menciptakan kehidupan sosial yang rukun, tentram, dan saling tolong-menolong (Masitoh et al., 2023).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh M. Toriqul Huda, Ita Purnama Sari, dan Mokhammad Zusril pada tahun 2023 dengan judul “Perubahan Makna dalam Budaya *Mbecek* di Desa Bandung Nganjuk Perspektif Teori Solidaritas Emile Durkheim” juga memiliki tradisi arisan yang berbeda penamaannya dengan Tradisi *Gantangan*. Penelitian ini menjelaskan jika Tradisi *Mbecek* melahirkan solidaritas sosial antar masyarakat dan membangun kehidupan harmonis (Huda et al., 2023). Selain itu, pada tahun 2024 Habiburrahman Daniah, Dede Kosasih, Yatun Romdonah Awaliah juga membahas terkait Tradisi *Gantangan* dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Tradisi *Gantangan* dalam Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal di Kabupaten Subang”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Tradisi *Gantangan* menjadi pendukung dari keberlanjutan perekonomian dan seni budaya di dalam lingkungan masyarakat, memiliki nilai-nilai seperti, hakikat hidup, hakikat ruang dan waktu, hakikat sesama manusia, serta hakikat karya manusia.

Dapat kita lihat jika penelitian sebelumnya lebih berfokus pada nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi arisan atau Tradisi *Gantangan* yang ada di masyarakat, pertukaran sosial yang terjadi dalam tradisi ini, serta manfaatnya bagi masyarakat itu sendiri. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan Tradisi *Gantangan* dengan mengangkat judul **“Perubahan Makna Solidaritas dalam Tradisi *Gantangan* (Studi Kasus di Desa Situsari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang)”**. Kebaruan dalam penelitian ini adalah tentang adanya perubahan makna solidaritas dalam Tradisi *Gantangan* dengan melihat faktor dan dampak yang terjadi dari perubahan itu sendiri. Perubahan makna ini tentu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dicari penyelesaiannya agar tradisi yang ada dapat tetap terjaga kelestariannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah umum dari penelitian ini, yaitu “Bagaimana wujud perubahan makna solidaritas dalam Tradisi *Gantangan*?”. Maka dari itu, rumusan masalah khusus dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya pelaksanaan Tradisi *Gantangan*?
2. Bagaimana faktor dari perubahan makna solidaritas dalam Tradisi *Gantangan*?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat Desa Situsari dari perubahan makna solidaritas dalam Tradisi *Gantangan*?
4. Bagaimana masyarakat Desa Situsari memahami dan memaknai kembali nilai-nilai solidaritas yang ada dalam pelaksanaan Tradisi *Gantangan*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang wujud perubahan makna solidaritas dalam Tradisi *Gantangan* yang ada di Desa Situsari. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi latar belakang terjadinya pelaksanaan Tradisi *Gantangan*
2. Menganalisis faktor dari perubahan makna solidaritas dalam Tradisi *Gantangan*
3. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan makna dalam Tradisi *Gantangan* terhadap kehidupan masyarakat Desa Situsari
4. Menggambarkan bentuk pemaknaan ulang masyarakat Desa Situsari terhadap nilai-nilai solidaritas dalam Tradisi *Gantangan*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat seperti berikut ini:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi budaya, khususnya dalam memahami dinamika perubahan makna solidaritas sosial dalam masyarakat di era modern

2. Dapat memperkaya literatur sosiologi terkait solidaritas dalam konteks budaya lokal dalam bentuk karya tulis ilmiah
3. Dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian pada mata kuliah seperti, masyarakat adat Indonesia dan kearifan lokal maupun kajian tentang sistem sosial dan perubahan sosial dalam bentuk referensi materi maupun penyusunan karya tulis ilmiah

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai nilai-nilai yang ada dalam pelaksanaan Tradisi *Gantangan*, serta perubahan makna solidaritas yang terjadi seiring berjalannya waktu
2. Bagi Pendidikan Sosiologi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sistem sosial dan perubahan sosial, serta mengenai nilai solidaritas dalam suatu tradisi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk pendidikan formal maupun nonformal terkait budaya lokal, yaitu tentang Tradisi *Gantangan* melalui materi pada mata kuliah masyarakat adat Indonesia dan kearifan lokal maupun mata kuliah lain yang relevan
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai solidaritas dalam Tradisi *Gantangan*
4. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau referensi pemerintah dan pihak lainnya yang terkait dalam isu budaya lokal untuk membuat program-program yang membantu masyarakat agar lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian kearifan lokal, khususnya yang ada di Kabupaten Subang, baik melalui sosialisasi maupun kegiatan berbasis kearifan lokal lainnya

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan cakupan kajian dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian yang berjudul “Perubahan Makna Solidaritas dalam Tradisi *Gantangan* (Studi Kasus di Desa Situsari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang)” ini lebih berfokus pada perubahan makna solidaritas yang terkandung dalam Tradisi *Gantangan*. Kajian ini menggali lebih dalam mengenai perubahan struktur sosial, ekonomi, maupun budaya yang memiliki kontribusi dalam terjadinya perubahan makna Tradisi *Gantangan* dari praktik tradisional yang berlandaskan nilai gotong royong. Fokus kajian dalam penelitian ini penting untuk menjawab persoalan-persoalan kebudayaan di tengah masyarakat
2. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Tradisi *Gantangan* yang dilaksanakan melalui kegiatan *hajatan* atau acara syukuran yang menyediakan tempat untuk pelaksanaan Tradisi *Gantangan*
3. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Situsari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Desa Situsari menjadi salah satu desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani dan tetap melaksanakan Tradisi *Gantangan* hingga saat ini. Masyarakat Desa Situsari menjadi informan yang membantu dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini